



KELURAHAN CIPINANG MUARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA
NOMOR : ..98... TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan mengikuti Lomba Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara harus memiliki 5 Kelompok Sadar Hukum, dengan setiap Kelompok Sadar Hukum beranggotakan 5 orang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Muara dan menetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Muara tentang Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Muara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA TENTANG KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MUARA

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran keputusan ini menjadi Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Muara.

- KEDUA : Pembinaan Kelompok sadar Hukum sebagaimana diktum PERTAMA menjadi tanggungjawab Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kementerian Hukum dan HAM.
- KETIGA : Biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Muara dilakukan secara swadaya oleh masing-masing kelompok sadar hukum.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Muara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23.12.2022

LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA



CIPTONO, SE

NIP.196506181987031009

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Jatinegara

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Muara
Nomor : 98. Tahun 2022
Tanggal : 23 - 12 - 2022 .

KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MUARA

- I. Kelompok Sadar Hukum I
Ketua Kelompok : Achmad Jayadi
Anggota : 1. Medi
2. Achmad Nugraha
3. Achmad Jayadi
4. Bambang Darwanto
5. Fatulloh
- II. Kelompok Sadar Hukum II
Ketua Kelompok : Ir. H. Sudarno
Anggota : 1. Djumari
2. Hernowo
3. Eko Pujiyanto
4. Djono Widianoro
5. Ali Maskur
- III. Kelompok Sadar Hukum III
Ketua Kelompok : M. Sidik
Anggota : 1. Krismanto
2. Ruchyat
3. Teguh Prayitno
4. Munawar
5. Prasetyawan
- IV. Kelompok Sadar Hukum IV
Ketua Kelompok : Achmad Lutfi
Anggota : 1. Edyono
2. Djoko Suwito
3. Sarifudin
4. Syaiful Ma'ruf
5. Dedik Santosa
- V. Kelompok Sadar Hukum V
Ketua Kelompok : Nahrowi
Anggota : 1. Abdul Azis
2. H. Rahyono
3. Abd. Rosyid
4. M. Wahyu Utomo
5. Sarmali

Lurah Kelurahan Cipinang Muara
Ciptono, SE
NIP. 196506181987031009

